



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Riko Batal Jadi Saksi

BENGKULU, BE - Riko Khadafi Madari kembali tidak hadir didalam persidangan untuk menjadi saksi pada perkara sidang kasus dugaan korupsi proyek preservasi jalan perbatasan Kabupaten Kepahiang Simpang Kantor Bupati-batas Sumatera Selatan, 2017, di Pengadilan Tipidkor Bengkulu, kemarin (4/3). Riko tidak bisa datang karena masih menjalani perawatan kemoradiasi untuk men-

gobati penyakit Ca Tonsil (kanker amandel) di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Karena Riko tidak bisa datang, JPU meminta kepada mejelis hakim agar Riko dihadirkan pada sidang Rabu (11/3) depan. "Kami mohon kepada majelis hakim untuk memanggil Riko satu kali lagi Rabu pekan depan. Keterangan Riko dibutuhkan, seperti apa kesalahan tiga orang terdakwa," jelas Kasi Pidsus Kejari Kepahiang, Riky Musriza

SH MH. Riko semestinya menjadi saksi dalam sidang untuk tiga orang terdakwa Candra Purnama menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sudirman selaku konsultan pengawas dan Maliyan Sahari selaku Direktur perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut. Riko tidak bisa datang karena masih menjalani perawatan kemoradiasi untuk mengobati penyakit Ca Tonsil (kanker amandel)

di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Selain Riko, ada dua saksi lagi yang dipastikan tidak akan hadir didalam persidangan karena sudah mempunyai alasan yang sah untuk tidak datang di persidangan. Mereka M Samid, karena sudah meninggal dunia dan dibuktikan surat kematian. Kemudian Wirianto sudah tidak berada di Provinsi Bengkulu, dibuktikan dari surat keterangan domisili dari lurah setempat.

"Karena dua orang saksi sudah memberikan alasan yang sah untuk tidak datang ke persidangan, JPU bisa membacakan keterangan mereka sesuai BAP penyidik di muka persidangan," imbuh Riky.

Sidang kasus korupsi proyek preservasi jalan perbatasan Kabupaten Kepahiang Simpang Kantor Bupati-batas Sumatera Selatan, 2017. Dengan agenda mendengarkan keterangan dihadiri tiga orang terdakwa,

Candra Purnama menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sudirman selaku konsultan pengawas dan Maliyan Sahari selaku Direktur perusahaan.

Karena, Riko tidak datang, hanya satu orang saksi yakni bendahara yang memberikan kesaksian. Pada intinya saksi tersebut membenarkan jika semua pengeluaran perusahaan yang melakukan tanda tangan adalah Maliyan Sahari, termasuk dokumen untuk penarikan uang

proyek. Tetapi faktanya, Maliyan Sahari tidak menikmati uang korupsi, gaya hidupnya tidak berubah.

"Untuk itu kita hadirkan Riko untuk mengetahui ke mana saja aliran uang tersebut, karena Maliyan Sahari tidak menikmati uang, gaya hidupnya tidak berubah," pungkas JPU. Kerugian negara Rp 3,4 miliar, pembangunan jalan tersebut bersumber dari APBN tahun 2017 Rp 31 miliar lebih. (167)